

BERITA ACARA SITA EKSEKUSI

Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PA.Mgl

Pada hari ini Kamis tanggal 10 Desember 2020 saya Panitera Pengadilan Agama Magelang atas perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut dalam surat Penetapannya tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PA.Mgl, dalam perkara gugat waris antara :

Ir. Triono bin M. Thamrin, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, tempat kediaman di MlatiJati RT 016 RW 006, Desa/Kelurahan Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Khairun H, S.H., M.Hum. M.Kn., Rizqy Ramadhan Baried, S.H., M.H., Agung Wijaya Wardhana, S.H., Kiki Purwaningsih, S.H., dan Asasiputih, S.H., M.H.**, para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH FH UII) Yogyakarta, beralamat kantor di Jalan Lawu Nomor 3 Kotabaru Yogyakarta, berdasarkan surat kuasak husus tanggal 24 Agustus 2020 yang didaftarkan dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Magelang Nomor : 74/KH.IX/2020/PA.Mgl tanggal 07 September 2020, sebagai Pemohon Eksekusi;

Melawan

dr. Hj. Purwanti Nurlela, Sp. PK. binti M. Thamrin, Umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dokter, Pendidikan Strata I, alamat Jalan Magelang KM. 7,4 Nomor 25 / 179, RT.016 RW.006, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nurhadi Budi Yuwono, S.H.**, Advokat-Penasehat Hukum, beralamat kantor di Jl. Kaliurang Km 7,

Palem Indah G 10, Sengkan Joho, Condongcatur, Depok Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2020 yang didaftarkan dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Magelang Nomor : 111/KH.XII/2020/PA.Mgl tanggal 07 Desember 2020, sebagai Termohon Eksekusi I;

Ir. Elly Nurdiana binti M. Thamrin, Umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, alamat Jalan Jend. Ahmad Yani 427, RT.06/ RW.03, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon Eksekusi II;

Wilujeng Isnioniati Purba binti M. Thamrin, Umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata II, alamat Jalan Ahmad Yani 110/ 216, RT. 004/ RW. 005, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Sebagai Termohon Eksekusi III;

Umi Kurniati, S.H., MKN. binti M. Thamrin, Umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata II, alamat Nglempongsari 1/ 8 NG. 1 Nomor 2A, RT.015/ RW.027, Desa/Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Termohon Ekskusi IV;

Rubijah binti Karso Dikromo, Umur 76 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan Ahmad Yani Nomor 338, RT.05/ RW.09, Desa Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon Ekskusi V;

Rudi Prayogo bin M. Thamrin, Umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, alamat Jalan Ahmad Yani 415/189, RT.01/ RW.04, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Temohon Eksekusi VI;

- Winarno Hadi bin M. Thamrin**, Umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, Pendidikan Strata I, alamat Jalan Ahmad Yani, RT. 05/RW.09, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon Eksekusi VII;
- Ariati Anomsari, S.E., M.M. binti M. Thamrin**, Umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dosen, Pendidikan Strata II, alamat di Jalan Ahmad Yani No 338 RT 05 RW 09 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon Eksekusi VIII;
- Anyar Wulandari binti M. Thamrin**, Umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), alamat Jalan Ahmad Yani Nomor 417, RT. 06/ W.09, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon Eksekusi IX;
- Suyati binti Sumarjono**, Umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 222, RT. 07/ RW.05, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon Eksekusi X;
- Nabila Tessa Malinda binti M. Thamrin**, Umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 222, RT. 007/ RW. 005, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon Eksekusi XI;
- Taufik Setiawan bin M. Thamrin**, Umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 222, RT.07/RW.05, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon Eksekusi XII;



Dalam hal ini Termohon Eksekusi X, Termohon Eksekusi XI dan Termohon Eksekusi XII, memberikan kuasa kepada **Yos Bambang Suhendarto, S.H. M.H.**, pada kantor Advokat Bambang Yos & Partners, Jl. Sumbing No.490 Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2020 yang didaftarkan dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Magelang Nomor : 92/KH.IX/2020/PA.Mgl tanggal 29 September 2020;

Untuk melakukan sita eksekusi atas permohonan **Ir. Triono bin M. Thamrin**, sebagai Pemohon Eksekusi atas barang-barang yang ada pada penguasaan **Termohon Eksekusi V (Rubijah binti Karso Dikromo)** dan **Termohon Eksekusi VII (Winarno Hadi bin M. Thamrin)**;

Selanjutnya saya dengan disertai dua orang saksi yang sah telah dewasa dan dapat dipercaya;

1. **Mohamad Irfan, S.H.**, Tempat dan tanggal lahir, Tegal, 10 Mei 1985, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Magelang, bertempat tinggal di Mudal RT 003 RW 020 Kelurahan/Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;
2. **Zakaria**, Tempat dan tanggal Lahir, Kabupaten Semarang, 18 Maret 1979, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Magelang, bertempat tinggal di Jl. Sunan Giri RT 003 RW 006 Kelurahan Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;

telah datang ditempat barang-barang yang akan disita tersebut dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Pemohon Eksekusi dan Kuasanya, Kuasa Termohon Eksekusi I, Termohon Eksekusi III, Termohon Eksekusi VI, Termohon Eksekusi VII, Kuasa Termohon Eksekusi X, Kuasa Termohon Eksekusi XI, Termohon Eksekusi XII dan tanpa dihadiri oleh Termohon Eksekusi II, Termohon Eksekusi IV, Termohon Eksekusi V, Termohon Eksekusi VIII, dan Termohon Eksekusi IX.

Selanjutnya saya membacakan relaas pemberitahuan pihak-pihak yang tidak hadir dalam pelaksanaan Sita Eksekusi sebagai berikut :

- Termohon Eksekusi II telah diberitahukan supaya hadir dalam pelaksanaan Sita Eksekusi pada hari ini Kamis tanggal 10 Desember 2020 di tempat barang-barang yang akan disita sebagaimana relaas Nomor : 1/Pdt.Eks/2020/PA.Mgl tanggal 26 Nopember 2020, sedangkan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu sebab atau halangan yang sah;
- Termohon Eksekusi IV telah diberitahukan supaya hadir dalam pelaksanaan Sita Eksekusi pada hari ini Kamis tanggal 10 Desember 2020 di tempat barang-barang yang akan disita sebagaimana relaas Nomor : 1/Pdt.Eks/2020/PA.Mgl tanggal 25 Nopember 2020, sedangkan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu sebab atau halangan yang sah;
- Termohon Eksekusi V telah diberitahukan supaya hadir dalam pelaksanaan Sita Eksekusi pada hari ini Kamis tanggal 10 Desember 2020 di tempat barang-barang yang akan disita sebagaimana relaas Nomor : 1/Pdt.Eks/2020/PA.Mgl tanggal 26 Nopember 2020, sedangkan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu sebab atau halangan yang sah;
- Termohon Eksekusi VIII telah diberitahukan supaya hadir dalam pelaksanaan Sita Eksekusi pada hari ini Kamis tanggal 10 Desember 2020 di tempat barang-barang yang akan disita sebagaimana relaas Nomor : 1/Pdt.Eks/2020/PA.Mgl tanggal 26 Nopember 2020, sedangkan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu sebab atau halangan yang sah;
- Termohon Eksekusi IX telah diberitahukan supaya hadir dalam pelaksanaan Sita Eksekusi pada hari ini Kamis tanggal 10 Desember 2020 di tempat barang-barang yang akan disita sebagaimana relaas Nomor : 1/Pdt.Eks/2020/PA.Mgl tanggal 26 Nopember 2020, sedangkan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu sebab atau halangan yang sah;

Setelah kepadanya diberitahukan tentang maksud kedatangan saya dengan memperhatikan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Magelang Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PA.Mgl tanggal 15 Oktober 2020, yaitu untuk melakukan sita eksekusi.


Setelah saya datang ketempat barang tersebut, kemudian saya dengan disaksikan oleh dua orang saksi tersebut melakukan sita eksekusi atas barang yang berada dalam penguasaan **Termohon Eksekusi V (Rubijah binti Karso Dikromo)** dan **Termohon Eksekusi VII (Winarno bin M. Thamrin)** berupa :

Tanah pekarangan seluas 2.515 (dua ribu lima ratus lima belas) meter persegi dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 420 (empat ratus dua puluh) meter persegi, **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 416 atas nama Thamrin**, terletak di Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Ir. Bambang;
- Sebelah Timur dengan tanah milik PJKA;
- Sebelah Selatan dengan Dealer Nissan;
- Sebelah Barat dengan trotoar Jalan Ahmad Yani;

Beserta bangunan yang berdiri diatasnya dan segala turutan yang menurut sifat peruntukannya oleh Undang-Undang dianggap sebagai benda tetap tanpa kecuali;

Bahwa amar putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 742 K/Ag/2019 angka 4.3. yang antara amar putusan dan fakta di lapangan berbeda, di amar putusan menyebutkan lokasi tanah pekarangan tersebut berada di Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, sedangkan di sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Magelang Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 416 tahun 1978 atas nama Thamrin, lokasi tanah pekarangan tersebut berada di Desa Kramat, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa obyek di lapangan adalah sebagai berikut :



KESEPAKATAN/PERDAMAIAN OBYEK SENGKETA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. Triono bin M. Thamrin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Mlati Jati RT. 016/RW. 006, Desa/Kelurahan Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Khairun H, S.H., M.Hum. M.Kn., Rizqy Ramadhan Baried, S.H., M.H., Agung Wijaya Wardhana, S.H., Kiki Purwaningsih, S.H., dan Asasiputih, S.H., M.H.**, para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH FH UII) Yogyakarta, beralamat kantor di Jalan Lawu Nomor 3 Kotabaru Yogyakarta, berdasarkan surat kuasak husus tanggal 24 Agustus 2020 yang didaftarkan dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Magelang Nomor : 74/KH.IX/2020/PA.Mgl tanggal 07 September 2020, sebagai **Pemohon Eksekusi/Pihak Pertama**;
2. Wilujeng Isnioniati Purba binti M. Thamrin, umu 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani 110/ 216, RT. 004/ RW. 005, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Termohon Eksekusi III/Pihak Kedua**;
3. Rudi Prayogo bin M. Thamrin, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani 415/189, RT.01/ RW.04, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, **sebagai Termohon Eksekusi VI/Pihak Kedua**;
4. Winarno Hadi bin M. Thamrin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, RT. 05/RW.09, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, **sebagai Termohon Eksekusi VII/Pihak Kedua**;
5. Suyati binti Sumarjono, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 222, RT. 07/ RW.05, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, **sebagai Termohon Eksekusi X/Pihak Kedua**;
6. Nabila Tessa Malinda binti M. Thamrin, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 222, RT.

007/ RW. 005, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, **sebagai Termohon Eksekusi XI/Pihak Kedua;**

7. Taufik Setiawan bin M. Thamrin, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 222, RT.07/RW.05, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, **sebagai Termohon Eksekusi XII/Pihak Kedua;**

Dalam hal ini Temohon Eksekusi X, Termohon Eksekusi XI dan Termohon Eksekusi XII, memberikan kuasa kepada **Yos Bambang Suhendarto, S.H. M.H.**, pada kantor Advokat Bambang Yos & Partners, Jl. Sumbing No.490 Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2020 yang didaftarkan dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Magelang Nomor : 92/KH.IX/2020/PA.Mgl tanggal 29 September 2020;

Dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun, Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan disaksikan dua orang saksi dan diketahui Kepala Kelurahan Kedungsari yang dalam hal ini diwakili Sekretaris Kelurahan Kedungsari mengadakan kesepakatan dan perdamaian sebagai berikut :

Bahwa amar putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 742 K/Ag/2019 angka 4.3. yang antara amar putusan dan fakta di lapangan berbeda, bahwa di amar putusan menyebutkan lokasi Tanah pekarangan seluas 2.515 (dua ribu lima ratus lima belas) meter persegi dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 420 (empat ratus dua puluh) meter persegi, **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 416 atas nama Thamrin**, terletak di Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, dengan batas-batas :


- Sebelah Utara dengan tanah milik Ir. Bambang;
- Sebelah Timur dengan tanah milik PJKA;
- Sebelah Selatan dengan Dealer Nissan;
- Sebelah Barat dengan trotoar Jalan Ahmad Yani;

Fakta di lapangan bahwa tanah pekarangan tersebut berada di RT 05 RW 09 Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, sedangkan di sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Magelang Sertipikat Hak Milik (SHM)

Nomor 416 tahun 1978 atas nama Thamrin, lokasi tanah pekarangan tersebut berada di Desa Kramat, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, maka pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menyatakan bahwa obyek di lapangan adalah benar;


Demikian kesepakatan/perdamian ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku;

Pihak Pertama :
Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi


Agung Wijaya Wardhana, S.H.

Magelang, 10 Desember 2020


Pihak Kedua :
Termohon Eksekusi III


Wilujeng Isnioniati Purba binti M. Thamrin

Termohon Eksekusi VI



Rudi Prayogo bin M. Thamrin

Termohon Eksekusi VII


Winarno bin M. Thamrin

Kuasa Hukum Termohon Eksekusi X
Kuasa Hukum Termohon Eksekusi XI
Kuasa Hukum Termohon Eksekusi XII


Yos Bambang Suhendarto, S.H. M.H.

Saksi I,

Mohamad Irfan, S.H.

Saksi II,

Zakaria

Mengetahui :
An. Lurah Kedungsari
Sekretaris,

Retno Andriani Astuti, S.Sos., M.M.
NIP. 19691113199302 2 003


Sebagai penyimpan barang-barang sitaan tersebut di atas telah ditunjuk **Termohon Eksekusi V (Rubijah binti Karso Dikromo) Winarno bin M. Thamrin (Termohon Eksekusi VII)** dengan diberitahukan kepadanya, supaya barang tersebut harus dijaga dengan baik, tidak boleh dipindahkan atau dihilangkan dari tangannya, seperti dengan dijual dan sebagainya.

Kepada Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, yang diwakili oleh Sekretaris Kelurahan Kedungsari yang mengaku bernama Retno Andriani Astuti, S.Sos., MM telah saya beritahukan mengenai penyitaan barang-barang itu dengan maksud supaya diumumkan ditempat itu, sehingga dapat diketahui oleh orang banyak;

Selanjutnya saya telah meninggalkan kepada pihak Kuasa Pemohon Sita Eksekusi, Kuasa Termohon Eksekusi I, Termohon Eksekusi III, Termohon Eksekusi VI, Termohon Eksekusi VII, Kuasa Termohon Eksekusi X, Kuasa Termohon Eksekusi XI, Kuasa Termohon Eksekusi XII dan Kepala Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, masing masing sehelai salinan berita acara penyitaan ini;

Demikian berita acara sita eksekusi ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Panitera, saksi-saksi, Termohon Eksekusi III, Termohon Eksekusi VI, Termohon Eksekusi VII, Kuasa Termohon Eksekusi X, Kuasa Termohon Eksekusi XI, Kuasa Termohon Eksekusi XII dan Sekretaris Kelurahan tersebut. Sedangkan Termohon Eksekusi I yang diwakili Kuasanya tidak bersedia menandatangani Bertia Acara Sita Eksekusi ini;

Saksi – saksi




1. Mohamad Irfan, S.H.




2. Zakaria

Panitera



Muh Amin, SH., MH.

Termohon Eksekusi VI




Rudi Prayogo bin M. Thamrin

Termohon Eksekusi III



Wilujeng Isnoniati Purba binti M. Thamrin


Termohon Eksekusi VII


Winarno bin M. Thamrin

Kuasa Termohon Eksekusi X

Kuasa Termohon Eksekusi XI

Kuasa Termohon Eksekusi XII


Yos Bambang Suhendarto, S.H. M.H.

An. Lurah Kedungsari

Sekretaris,


Retno Andriani Astuti, S.Sos., MM

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran Sita	: Rp.	0,-
2.	Penetapan Sita	: Rp.	0,-
3.	Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi	: Rp.	0,-
4.	PNBP Berita Acara Sita Eksekusi	: Rp.	10.000,-
5.	2 Orang Saksi	: Rp.	200.000,-
6.	Biaya Sewa Mobil	: Rp.	200.000,-
7.	Penyampaian Berita Acara Sita Eksekusi	: Rp.	876.000,-
8.	PNBP Penyampaian Berita Acara Sita Eksekusi	: Rp.	120.000,-
9.	Biaya Pendaftaran Sita Eksekusi ke BPN	: Rp.	50.000,-
10.	Transport Pendaftaran Sita Eksekusi ke BPN	: Rp.	0,-
	JUMLAH	: Rp.	1.456.000,-

(satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal: Pencabutan Tanda Tangan

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Magelang
Jl. Sunan Giri Jurangombo Selatan
Magelang

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wilujeng Isnioniati P. SE. MM.

Selaku : Termohon Eksekusi III (Tiga)

Sehubungan dengan adanya Berita Acara Sita Eksekusi No : 1/Pdt.Eks/2020/PA.Mgl tanggal 10 Desember 2020 yang didalamnya disisipkan Kesepakatan / Perdamaian Obyek Sengketa antara pihak kesatu dan pihak kedua tanggal 10 Desember 2020, oleh karena itu dengan surat ini saya:

1. Mencabut semua tanda tangan saya pada surat Kesepakatan / Perdamaian Obyek Sengketa dikarenakan tidak dilakukan pengukuran dan pengecekan ulang sehingga saya keberatan dengan obyek sengketa dalam putusan yang dinyatakan sesuai fakta di lapangan.
2. Senyatanya saya didatangi Bapak Zakaria di tempat tinggal saya untuk menandatangani Berita Acara Sita Eksekusi No : 1/Pdt.Eks/2020/PA.Mgl dan Berita Acara Kesepakatan / Perdamaian Obyek Sengketa
3. Pembacaan Berita Acara Sita Eksekusi dibacakan secara bergantian antara ketiga pegawai Pengadilan Agama (Juru Sita, Saksi I, Saksi II) dengan alasan karena banyaknya halaman yang harus dibacakan.
4. Berdasarkan informasi dari Pihak Kelurahan yaitu adanya pemekaran wilayah, namun tidak disertai bukti perihal peraturan tersebut.

Demikian pencabutan tanda tangan saya sampaikan, mohon menjadi periksa.

Magelang, 5 Januari 2021

Yang Menyatakan,



Wilujeng Isnioniati P. SE. MM.
(Termohon Eksekusi III)

Tembusan

1. Mahkamah Agung di Jakarta
2. Pengadilan Tinggi Agama di Semarang
3. Kelurahan Kedungsari
4. Dan pihak dalam perkara